



P U T U S A N

Nomor : 330 /Pid.B/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bersidang di Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :-

I. Nama lengkap : Agus Purnawan Als Agus Bin Zainudi;-----
Tempat lahir : Jereweh;-----
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 25 Oktober 1982;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.009 / Rw.003, Desa Beru, Kecamatan Jereweh,
Kabupaten Sumbawa Barat;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-

1. Penyidik , sejak tanggal 13 Oktober 2013 No : SP.Han/53/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 November 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013, Nomor : 70/P.2.13/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 02 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2013 , Nomor Print 771/P.2.13/Ep.2/12/2013, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , sejak tanggal 20 Desember 2013, Nomor :352/Pen.Pid/2013/PN.SBB, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 18 Januari 2014;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 19 / Pen.Pid/2013/PN.SBB, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari PLH Kepala Kejaksaan Negeri Nomor : B- /P.2.13/Ep.2/12/2013, tertanggal 18 Desember 2013, atas nama Agus Purnawan Als Agus Bin Zainudi;-----
2. Berita acara penyidikan sampul berkas perkara nomor : BP/07/X/2013/Reskrim, tertanggal 22 Oktober 2013 , atas nama Terdakwa Agus Purnawan Als Agus Bin Zainudi -----
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 330/Pen.Pid/2013/PN.SBB, tertanggal 20 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Agus Purnawan Als Agus Bin Zainudi;-----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 272/Pid.B/2013/PN.SBB, tertanggal 23 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang atas nama Terdakwa Agus Purnawan Als Agus Bin Zainudi;-----
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya :-----

Setelah mendengar:-----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara: PDM-248/SBSAR/09/2013, atas nama Terdakwa Agus Purnawan Als Agus Bin Zainudi;-----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta meneliti barang bukti dalam perkara ini;-----
3. Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum , yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Reg.Perk.PDM-357/SBSAR/12/2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-357/SBSAR/12/2013 tanggal 12 Desember 2013, yaitu sebagai berikut :-----

KESATU;-----

----- Bahwa ia terdakwa SUHARLI Als. PENTI Bin M. DAUD, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah terdakwa di RT.02/01 Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :------

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi GUNAWAN HUSNI JAYA yang menginformasikan bahwa di rumah saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS di RT 009 RW 002 Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi perjudian kupon putih atau togel yang dilakukan oleh saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS, dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi GUNAWAN HUSNI JAYA mengajak saksi BRIPTU DAVID HARWianto yang sama-sama selaku anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat mendatangi rumah saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setibanya saksi GUNAWAN HUSNI JAYA dan saksi BRIPTU DAVID HARWianto didepan rumah saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS dan pada saat itu juga saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS keluar rumah hendak menyetorkan nomor hasil rekapan perjudian kupon putih atau togel beserta uang hasil penjualan kupon putih atau togel kepada terdakwa, sehingga pada saat itu juga saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS ditangkap karena kedapatan membawa 2 (dua) lembar kupon putih atau togel berupa kertas kecil yang tersimpan didalam dompet saku celana belakang kanannya, 2 (dua) lembar kertas rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih atau togel sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam baju yang dipakai oleh saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS dan 1 (satu) unit handphone ditangan saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS;-----

Bahwa dalam penangkapan terhadap saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS tersebut, saksi GUNAWAN HUSNI JAYA dan saksi BRIPTU DAVID HARWianto melakukan interogasi terhadap saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS terkait dengan kertas rekapan dan uang Rp.300.000,- serta handphone yang berada ditangannya, dan dari interogasi tersebut saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS mengatakan kalau lembar rekapan dan uang Rp.300.000,- tersebut akan disetorkan kepada terdakwa SUHARLI Als. PENTI Bin M. DAUD di rumahnya terdakwa di RT.02/01 Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dan dari keterangan saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS tersebut saksi GUNAWAN HUSNI JAYA dan saksi BRIPTU DAVID HARWianto mengajak saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS kerumahnya terdakwa, dan benar setibanya di rumah terdakwa SUHARLI Als. PENTI Bin M. DAUD, saksi GUNAWAN HUSNI JAYA dan saksi BRIPTU DAVID HARWianto menemukan terdakwa sedang merekap kupon putih atau togel di ruang tamu, dan ditempat tersebut ditemukan juga adanya uang sebesar Rp.1.837.000,-(satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari penjualan kupon putih atau togel, 1 (satu) buah ember warna hitam dipakai untuk menaruh uang hasil jualan kupon putih, 1 (satu) buah pulpen merk snowman warna hitam dipakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis angka atau merekap angka-angka pasangan, handphone dipakai untuk pembeli yang membeli melalui SMS, kupon atau kertas kecil terdakwa gunakan sebagai bukti pegangan pembeli nomor dan kertas rekapan terdakwa gunakan untuk merekap nomor yang dipasang oleh pembeli kupon, kalkulator terdakwa gunakan untuk menghitung jumlah rekapan, gunting terdakwa gunakan untuk memotong kupon kecil, bak stempel dan stempel terdakwa gunakan untuk menandai atau member stempel pada kupon yang terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli kupon putih atau togel tersebut;-----

Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat dengan cara pemasang/pembeli kupon putih atau togel datang kerumah terdakwa atau dengan SMS melalui HP ke nomor HPnya terdakwa, dan jumlah angka yang dipasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan uang yang bisa dipertaruhkan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan karena semakin banyak uang yang dipasang semakin banyak dapatnya kalau nomor yang dipasang keluar, dan apabila pemasang/pembeli angka memasang Rp.1.000,- untuk 2 (dua) angka dan angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasangan tersebut bersifat untung-untungan, dan semakin banyak memasang/membeli kupon apabila angka yang dipasang keluar maka semakin banyak uang yang didapatkan;-----

Bahwa hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut terdakwa setorkan kepada bandarnya yang bernama PAK MANCA (dalam DPO) yang berasal dari Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, sedangkan terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar 25 % setiap kali putaran, dimana dalam 1 (satu) minggu dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan perjudian tersebut terdakwa laksanakan sebagai pencarian karena hasil dari penjualan kupon putih (togel) tersebut terdakwa gunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar melalui internet dari teman-teman terdakwa, dan terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada pemenang yang nomornya keluar setelah 2 (dua) jam keluarnya nomor dari internet;-----

Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan tujuan menarik keuntungan dari hasil perjudian togel tersebut, dan atas perbuatannya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA;-----

----- Bahwa ia terdakwa SUHARLI Als. PENTI Bin M. DAUD pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi GUNAWAN HUSNI JAYA yang menginformasikan bahwa di rumah saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS di RT 009 RW 002 Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi perjudian kupon putih atau togel yang dilakukan oleh saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS, dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi GUNAWAN HUSNI JAYA mengajak saksi BRIPTU DAVID HARWianto yang sama-sama selaku anggota Kepolisian Resor Sumbawa Barat mendatangi rumah saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setibanya saksi GUNAWAN HUSNI JAYA dan saksi BRIPTU DAVID HARWianto didepan rumah saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS dan pada saat itu juga saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS keluar rumah hendak menyetorkan nomor hasil rekapan perjudian kupon putih atau togel beserta uang hasil penjualan kupon putih atau togel kepada terdakwa, sehingga pada saat itu juga saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS ditangkap karena kedapatan membawa 2 (dua) lembar kupon putih atau togel berupa kertas kecil yang tersimpan didalam dompet saku celana belakang kanannya, 2 (dua) lembar kertas rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih atau togel sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ditemukan didalam baju yang dipakai oleh saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS dan 1 (satu) unit handphone ditangan saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS;-----

Bahwa dalam penangkapan terhadap saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS tersebut, saksi GUNAWAN HUSNI JAYA dan saksi BRIPTU DAVID HARWianto melakukan interogasi terhadap saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS terkait dengan kertas rekapan dan uang Rp.300.000,- serta handphone yang berada ditangannya, dan dari interogasi tersebut saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS mengatakan kalau lembar rekapan dan uang Rp.300.000,- tersebut akan disetorkan kepada terdakwa SUHARLI Als. PENTI Bin M. DAUD di rumahnya terdakwa di RT.02/01 Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dan dari keterangan saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS tersebut saksi GUNAWAN HUSNI JAYA dan saksi BRIPTU DAVID HARWianto mengajak saksi AGUS PURNAWAN Als. AGUS kerumahnya terdakwa, dan benar setibanya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUHARLI Als. PENTI Bin M. DAUD, saksi GUNAWAN HUSNI JAYA dan saksi BRIPTU DAVID HARWianto menemukan terdakwa sedang merekap kupon putih atau togel di ruang tamu, dan ditempat tersebut ditemukan juga adanya uang sebesar Rp.1.837.000,-(satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari penjualan kupon putih atau togel, 1 (satu) buah ember warna hitam dipakai untuk menaruh uang hasil jualan kupon putih, 1 (satu) buah pulpen merk snowman warna hitam dipakai untuk menulis angka atau merekap angka-angka pasangan, handphone dipakai untuk pembeli yang membeli melalui SMS, kupon atau kertas kecil terdakwa gunakan sebagai bukti pegangan pembeli nomor dan kertas rekapan terdakwa gunakan untuk merekap nomor yang dipasang oleh pembeli kupon, kalkulator terdakwa gunakan untuk menghitung jumlah rekapan, gunting terdakwa gunakan untuk memotong kupon kecil, bak stempel dan stempel terdakwa gunakan untuk menandai atau member stempel pada kupon yang terdakwa serahkan kepada pemasang/pembeli kupon putih atau togel tersebut;-----

Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat dengan cara pemasang/pembeli kupon putih atau togel datang kerumah terdakwa atau dengan SMS melalui HP ke nomor HPnya terdakwa, dan jumlah angka yang dipasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan uang yang bisa dipertaruhkan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan karena semakin banyak uang yang dipasang semakin banyak dapatnya kalau nomor yang dipasang keluar, dan apabila pemasang/pembeli angka memasang Rp.1.000,- untuk 2 (dua) angka dan angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasangan tersebut bersifat untung-untungan, dan semakin banyak memasang/membeli kupon apabila angka yang dipasang keluar maka semakin banyak uang yang didapatkan;-----

Bahwa hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut terdakwa setorkan kepada bandarnya yang bernama PAK MANCA (dalam DPO) yang berasal dari Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, sedangkan terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar 25 % setiap kali putaran, dimana dalam 1 (satu) minggu dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan perjudian tersebut terdakwa laksanakan sebagai pencarian karena hasil dari penjualan kupon putih (togel) tersebut terdakwa gunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar melalui internet dari teman-teman terdakwa, dan terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada pemenang yang nomornya keluar setelah 2 (dua) jam keluarnya nomor dari internet;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan tujuan menarik keuntungan dari hasil perjudian togel tersebut, dan atas perbuatannya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para saksi yang masing-masing dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Saksi David Harwianto, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi GUNAWAN HUSNI JAYA yang sama-sama sebagai anggota polisi Sumbawa Barat terhadap terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 Wita yang pertama dilakukan Rumah saksi AGUS PURNAWAN Als AGUS yang beralamat di Rt 009/002 Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus , yang melakukan penangkapan adalah saudara Bripka Gunawan, saksi hanya ikut menangkap saudara suharli;-----
- Bahwa yang dahulu ditangkap adalah Suharli dan informasi dari Suharli kemudian teman Bripka Gunawan pergi menangkap terdakwa Agus;-----
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi yang saksi terima dari masyarakat melalui hand phone, dimana informasi tersebut menginformasikan bahwa dirumah terdakwa ada permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi GUNAWAN HUSNI JAYA mendatangi rumah terdakwa Suharli untuk melakukan pengecekan informasi tersebut, dan benar setibanya di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang duduk sehabis menjual kupon putih (togel), dan pada saat itu juga saksi bersama-sama dengan saksi GUNAWAN HUSNI JAYA melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa melakukan penjualan kupon putih atau togel tersebut sendirian namun setelah saksi Introgasi menurut keterangan terdakwa menyetorkan nomor rekapan kupon putih (togel) dan uang hasil penjualan ke sdr.SUHARLI Als. PENTI yang beralamat di RT 02/01 Ds. Belo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat dan disana saksi menemukan sdr.Penti sedang menulis nomor rekapan kupon putih (togel), lalu saksi melakukan penangkapan juga terhadap sdr Penti di Rt.02/01 Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;-----

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Agus Purnawan Als Agus baru turun dari rumahnya mau mengantarkan nomor rekapan kupon putih (togel) dan uang hasil penjualan kerumahnya terdakwa SUHARLI Als. PENTI yang beralamat di RT 02/01 Ds. Belo Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat setelah melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS PURNAWAN Als AGUS lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENTI yang sedang menulis nomor rekapan kupon putih (togel);-----
- Bahwa pada saat saksi dan saksi GUNAWAN HUSNI JAYA melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS PURNAWAN Als AGUS tidak ada orang yang menyaksikan sedangkan pada saat saksi dan saksi GUNAWAN HUSNI JAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENTI, ada masyarakat yang menyaksikan yaitu saksi AGUS PURNAWAN Als AGUS , M.SABBID Als GURU dan lelaki FENDI yang sedang duduk didalam rumahnya terdakwa PENTI untuk menunggu pertandingan Bola Volly;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi AGUS PURNAWAN Als AGUS, saksi dan saksi GUNAWAN HUSNI JAYA Menemukan 2 (dua) lembar kupon (kertas kecil) yang tersimpan didalam dompet yang ditaruh disaku celana belakang kanan, 2 (dua) lembar kertas rekapan dan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), saksi temukan didalam baju yang dipake oleh saksi AGUS PURNAWAN Als AGUS dan Handphone ada ditangan saksi AGUS PURNAWAN Als AGUS, sedangkan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa PENTI, saksi dan saksi GUNAWAN HUSNI JAYA menemukan ember berwarna hitam, pulpen, Handphone, kupon (kertas kecil) dan kertas rekapan, Kalkulator, Setempel, gunting, bak setempel dan uang yang sudah dihitung di Polres Sumbawa Barat berjumlah Rp 1.837.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ada dilantai Ruang tamu rumahnya sdr. PENTI;-----
- Bahwa rumah tempat saksi AGUS PURNAWAN Als AGUS menjual kupon putih (togel) tersebut tidak bisa dilihat oleh masyarakat yang jalan dari jalan raya karena rumah tersebut jauh dari jalan raya dan juga rumah tersebut tertutup pintunya. Sedangkan rumah terdakwa PENTI bisa dilihat oleh masyarakat umum karena rumah tersebut dipinggir jalan lapangan. Jadi rumah terdakwa tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum yang melintas di jalan raya;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi yang menjadi bos tempat terdakwa menyetorkan rekapan adalah sdr PENTI sedangkan menurut keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTI, yang menjadi bandar tempatnya menyetorkan hasil penjualan adalah lelaki yang dipanggil PAK MANCA yang beralamat di Desa Pernang Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa;-----

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 2 (dua) lembar kupon (kertas kecil), 2 (dua) lembar kertas rekapan dan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saksi membenarkan barang bukti yang diamankan dari tangan saksi AGUS PURNAWAN dan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember berwarna hitam, pulpen, Handhone, kupon (kertas kecil) dan kertas rekapan, Kalkulator, Setempel, gunting, bak setempel dan uang berjumlah Rp.1.837.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah benar barang-barang tersebut yang diamankan oleh saksi dan saksi BRIPKA GUNAWAN HUSNI JAYA dari TERDAKWA PENTI pada saat dilakukan penangkapan;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecernya, sedangkan Suhali als Penti sebagai Pengepul;-----
- Bahwa setiap pembelian 2 angka beli Rp.1000 mendapat Rp.60.000, 3 angka beli Rp.1000 mendapat Rp.350.000, 4 angka beli Rp.1000 mendapat Rp.2.500.000, terdakwa menyetorkan kepada sdr Suharli als Penti, penarikan undian dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu undian kecuali hari Selasa dan Jumat;-----
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya selain keterangan saksi dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

2.Saksi Sadikin Als Beraji Bin Ahmad, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa perjudian (kupon putih) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00. di rumahnya terdakwa AGUS PURNAWAN Als AGUS yang beralamat di RT 009/002 Ds. Beru Kec. Jerweh Kab Sumbawa Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel dikasih tahu oleh terdakwa, dan saksi ketahui karena saksi baru sekali dan coba-coba membeli nomor togel 2 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dari terdakwa dan ada sekitar 7 sampai 8 orang yang beli nomor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak setiap hari beli nomor togel kerumah terdakwa , kebetulan waktu itu saksi pergi kesawah melewati rumah terdakwa dan pekerjaan terdakwa setiap harinya sebagai tukang ojek;-----
- Bahwa jumlah angka yang dipasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan uang yang bisa dipertaruhkan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan karena semakin banyak uang yang dipasang semakin banyak dapatnya kalau nomor yang dipasang keluar, dan apabila pemasang/pembeli angka memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasangan tersebut bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu penjualan togel dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baru menjual togel sekitar 1 (satu) minggu, dan saksi baru 1 (satu) kali membeli dari terdakwa dan saksi tidak dapat untung karena terdakwa keburu ditangkap pada waktu saksi membeli kupon dari terdakwa;-----
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menyaksikan langsung karena saat itu saksi berada di TKP;-----
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa kertas rekapan, uang yang jumlahnya saksi tidak tahu, handphone warna biru dan pulpen hitam;-----
- Bahwa rumah terdakwa tempat jualan togel ada pagarnya sekitar 1 meter dapat dilihat orang dari luar;-----
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan disaksikan juga oleh saksi JURAIDIN;-----
- Bahwa saksi tahu banyak orang yang membeli kupon putih (togel) kepada terdakwa AGUS tapi saksi tidak tahu namanya yang saksi ingat hanya sdr. JURAIDIN Als GORE yang beralamat di RT 04/02 Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa terdakwa AGUS biasanya menjual kupon putih (togel) sendirian yang kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan kepada sdr. PENTI;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecernya;-----
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah disita berupa kertas rekapan, uang yang jumlahnya saksi tidak tahu, handphone warna biru dan pulpen hitam adalah benar ditemukan pada diri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar selain keterangan saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

3.Saksi Juraidin Als Gore Bin H.M.Saleh, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa perjudian (kupon putih) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00. di rumahnya terdakwa AGUS PURNAWAN Als AGUS yang beralamat di RT 009/002 Ds. Beru Kec. Jerweh Kab Sumbawa Barat;-----
- Bahwa terdakwa sebagai penjual togel, hal tersebut saksi ketahui karena saksi juga pernah membeli togel dari terdakwa;-----
- Bahwa jumlah angka yang dipasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan uang yang bisa dipertaruhkan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan karena semakin banyak uang yang dipasang semakin banyak dapatnya kalau nomor yang dipasang keluar, dan apabila pemasang/pembeli angka memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasangan tersebut bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu penjualan togel dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baru menjual togel sekitar 1 (satu) minggu, dan saksi baru 1 (satu) kali membeli dari terdakwa dan saksi tidak dapat untung karena terdakwa keburu ditangkap pada waktu saksi membeli kupon dari terdakwa;-----
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menyaksikan langsung karena saat itu saksi berada di TKP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa kertas rekapan, uang yang jumlahnya saksi tidak tahu, handphone warna biru dan pulpen hitam;-----
- Bahwa rumah terdakwa tempat jualan togel ada pagarnya sekitar 1 meter dapat dilihat orang dari luar;-----
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan disaksikan juga oleh saksi SADIKIN;-----
- Bahwa saksi tahu banyak orang yang membeli kupon putih (togel) kepada terdakwa AGUS tapi saksi tidak tahu namanya yang saksi ingat hanya sdr. SADIKIN;-----
- Bahwa terdakwa AGUS biasanya menjual kupon putih (togel) sendirian yang kemudian hasil penjualan tersebut disetorkan kepada sdr. PENTI;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai pengecernya;-----
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang;-----
- Bahwa barang bukti yang telah disita berupa kertas rekapan, uang yang jumlahnya saksi tidak tahu, handphone warna biru dan pulpen hitam adalah benar ditemukan pada diri terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan dipeprsidangan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar selain keterangan saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan, namun barang bukti uang milik terdakwa adalah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);-----

4.Saksi Suharli Als Penti Bin M Daud, menerangkan sebagai berikut :------

- Bahwa waktu kejadian pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2013 saya mulai menjual kupon putih (togel) sekira jam 14.00 Wita dan sekitar jam 16.20 Wita saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Sumbawa Barat di depan rumah saksi di Rt 02/01 Desa Belo Kec. Jereweh Kab Sumbawa Barat pada saat saksi merekap nomor togel kupon putih (togel);-----
- Bahwa saksi sebagai pengepul dan saksi yang mengajak terdakwa menjual togel dimana saksi menerima setoran dari terdakwa saja dan saksi juga sebagai penjual/pegecer dan hasil dari penjualan kupon putih atau togel tersebut saksi setorkan kepada Bandar yang biasa dipanggil Pak MANCA dari Alas Barat Kabupaten Sumbawa, dimana setoran yang saksi lakukan biasanya pak MANCA yang mengambil tempat saksi atau kadang-kadang saksi yang mengantarnya ketempatnya Pak MANCA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan togel, saksi mendapatkan 25 % setiap kali putaran dari Pak Manca, dan terdakwa AGUS juga dapat 25 % dari saksi;-----
- Bahwa rata-rata pendapatan setiap penjualan dalam sekali putaran dapat mencapai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau bisa lebih dan kadang-kadang hanya sampai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi menjual togel baru sekitar 1 (satu) bulan, yang sebelumnya saksi hanya sebagai tukang ojek;-----
- Bahwa jumlah angka yang dipasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan uang yang bisa dipertaruhkan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan karena semakin banyak uang yang dipasang semakin banyak dapatnya kalau nomor yang dipasang keluar, dan apabila pemasang/pembeli angka memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasangan tersebut bersifat untung-untungan, dan apabila memasangnya banyak dan angka yang dipasang keluar maka pemasang juga mendapatkan banyak uang atau keuntungan;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu penjualan togel dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;-----
- Bahwa gunting milik saksi yang biasa saksi pergunakan untuk menggunting kertas rekapan;-----
- Bahwa pada saat saksi ditangkap banyak yang sudah membeli kupon putih tapi Saksi tidak ingat nama – namanya dan yang diingat yang membeli adalah SUDAR yang beralamat di RT 03 Des. Belo Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat dan AGUS yang beralamat di Desa Beruk Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat tapi dia belum menyerahkan nomor yang mau dibeli dan belum dibayar ;-----
- Bahwa Saksi menjual kupon putih (togel) tidak ada papan atau tulisan maupun yang lainnya sebagai tanda jual togel, dan pembeli tahu saksi menjual togel dari mulut ke mulut;-----
- Bahwa saksi mengetahui nomor yang keluar melalui internet dari teman-teman saksi, dan saksi akan membayarkan sejumlah uang kepada pemenang yang nomornya keluar setelah 2 (dua) jam keluarnya nomor dari internet;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi menjual togel tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berjualan togel selain pembeli/pemasang yang datang langsung juga dilakukan dengan cara kirim angka yang akan dipasang melalui HP saksi maupun HP terdakwa;-----
- Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut Saksi menggunakan ember, pulpen, Hanphone, kupon (kertas kecil) dan kertas rekapan, Kalkulator, Setempel, gunting, Sepidol dan bak setempel;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ember warna hitam, Pulpen, Hanphone, kupon (kertas kecil) dan kertas rekapan, Kalkulator, Setempel, gunting, dan bak setempel serta uang berjumlah Rp 1.837.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), adalah barang bukti yang ditemukan di dalam rumah tepatnya dilantai ruang tamu rumah Saksi saat polisi melakukan penangkapan kepada saksi;-----
- Bahwa Orang yang membeli kupon putih (togel) lewat SMS hanya orang yang Saksi kenal saja dan pembayaran akan diabayar pada waktu saat ketemu di jalan oleh orang yang membeli kupon putih (togel);-----
- Bahwa saksi baru kenal 1 bulan dengan PAK MANCA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa maupun dengan Pak Manca;-----
- Bahwa saksi gunakan ember untuk menaruh uang hasil penjualan togel, Pulpen digunakan untuk menulis nomor yang dibeli oleh pembeli ke dalam buku rekapan, hanphone digunakan untuk pembeli yang membeli kupon putih lewat SMS, kupon (kertas kecil) digunakan sebagai bukti pegangan pembeli nomor dan kertas rekapan digunakan untuk ngerekap nomor yang dibeli, Kalkulator digunakan untuk menghitung jumlah rekapan, gunting digunakan untuk memotong kupon kecil, bak setempel dan setempel digunakan untuk menandai atau memberi setempel kupon yang diserahkan kepada pembeli;-----
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap oleh polisi, disaksikan juga oleh sdr. M. SABBIT, sdr. M. EFENDI dan terdakwa AGUS;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pemeriksa di Polres Sumbawa Barat dan keterangan saksi dalam BAP saksi benarkan dan masih tetap selain keterangan saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi – saksi yang meringankan (Ade Charge);-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengadakan judi togel;-----
- Bahwa judi togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013, dan terdakwa mulai menjual kupon putih (togel) sekira jam 14.00 Wita sampai dengan jam 16.20 Wita dan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Sumbawa Barat di depan rumah terdakwa di Rt 009/002 Desa Beru, Kec. Jereweh Kab Sumbawa Barat pada saat terdakwa turun dari rumah hendak menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan togel kerumah saksi SUHARLI Als. PENTI di RT.02/01 Desa Belo, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa saat penangkapan dilakukan oleh 2 (dua) orang polisi dari Polres Sumbawa Barat, dan saat penangkapan diamankan juga barang bukti berupa kertas rekapan yang terdakwa buat, uang hasil penjualan togel sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru milik terdakwa;-----
- Bahwa pembeli bisa datang langsung ketempat terdakwa dan bisa juga melalui SMS;-----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pemasang membeli togel Rp.1.000,- dengan 2 (dua) angka dari belakang, jika dua angka dari belakang keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-, jika memasang 3 angka dan anghka tersebut keluar maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- dan jika pemasanhg memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut cocok maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-, dan pembelian dalam satu kupon minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan sesuai maunya pembeli;-----
- Bahwa uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan kepada saksi SUHARLI Als. PENTI, sedangkan terdakwa mendapatkan hasil penjualan setiap kali putaran 25 % dari saksi SUHARLI Als. PENTI;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu penjualan togel dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;-----
- Bahwa terdakwa jual togel baru 1 (satu) minggu dan sudah tertangkap polisi, dan pemasang yang datang membeli kupon menemui terdakwa dan ada juga melalui SMS, dimana yang membeli melalui SMS adalah orang-orang yang kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa untuk mengetahui nomor atau angka yang keluar pada hari pemutaran terdakwa diberitahu oleh saksi SUHARLI Als. PENTI, dan apabila ada pemasang yang angkanya keluar maka terdakwa yang membayarkan dan uangnya diberikan oleh saksi SUHARLI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa uang yang terdakwa setorkan kepada SUHARLI, kemudian SUHARLI menyetorkannya kepada orang dari Alas Barat bernama PAK MANCA;-----
- Bahwa orang-orang mengetahui terdakwa menjual kupon putih awalnya dengan cara memberitahu teman-teman terdakwa bahwa terdakwa berjualan togel kemudian ada teman-teman terdakwa yang membeli kupon putih dan teman terdakwa juga menginformasikan kepada teman lainnya bahwa terdakwa berjualan kupon putih sehingga teman datang ketempat terdakwa menjual kupon putih (togel) dirumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih (togel) tidak ada papan atau tulisan maupun yang lainnya sebagai tanda terdakwa jual togel;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui nomornya keluar sekitar jam 7 malam setelah diberitahu oleh saksi SUHARLI Als. PENTI dan diketahui dari internet;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tanpa ijin pejabat yang berwenang, begitu juga sdr. SUHARLI tidak ada ijin untuk jual togel;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel untuk menambah biaya/ekonomi keluarga, sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek;-----
- Bahwa rata-rata dapat jual togel sekali putaran antara Rp.70.000,- s/d Rp.300.000,-;-----
- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan hasil jual togel hanya kepada sdr. SUHARLI Als. PENTI dan tidak ada ke orang lain lagi;-----
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap oleh polisi, polisi mengajak terdakwa kerumahnya sdr. SUHARLI Als. PENTI, dan polisi juga menangkap sdr. SUHARLI beserta barang bukti yang ditemukan polisi dirumahnya sdr. SUHARLI;-----
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih (togel) tersebut dengan cara terdakwa duduk dirumah menunggu para pembeli datang dan memberikan nomor atau kupon yang sudah ditulis yang akan dipasang dan setelah itu nomor yang dipasang dimasukan kedalam buku rekapan dan setelah tutup rekapan tersebut disetorkan ke Bos terdakwa atas nama PENTI di Desa Belo Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa saat penangkapan sdr. SUHARLI Als. PENTI terdakwa menyaksikan secara langsung, dan saat penangkapan dirumah SUHARLI ada barang bukti yang diamankan dari rumahnya SUHARLI berupa 1 (satu) buah ember warna hitam dipakai untuk tempat uang, Pulpen, Handphone, kupon (kertas kecil) dan kertas rekapan, Kalkulator, Setempel, gunting, dan bak setempel serta uang berapa jumlahnya terdakwa tidak tahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bukti untuk pengambilan uang jika angka/nomornya keluar berdasarkan kupon yang dibeli tersebut terdakwa masukkan kedalam kertas rekapan;-----
- Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik adalah benar barang bukti milik terdakwa dan juga milik sdr. SUHARLI Als. PENTI;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang untuk mengadakan judi togel tersebut;-----
- Bahwa judi togel tersebut didasarkan atas untung-untungan belaka;-----
- Bahwa terdakwa baru satu kali ditangkap dan sebelumnya belum pernah dihukum;-----
- Bahwa atas tertangkapnya terdakwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi menjual togel dan akan kembali sebagai tukang ojek;-----
- Bahwa TERDAKWA pernah memberikan keterangan kepada pemeriksa di Polres Sumbawa Barat dan keterangan terdakwa dalam BAP terdakwa benarkan dan masih tetap selain keterangan terdakwa dipersidangan;-----
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar barang bukti terdakwa yang dipakai sebagai alat judi togel;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaanya dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp 2.137.000 (Dua juta seratus tiga puluh tuju ribu rupiah), dengan perincian : Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar ,Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar ,Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar ,Uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, Uang pecahan seribu rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1 (satu) buah Ember hitam ,1 (satu) buah Bolfoin Merk SnowmanV-2 warna hitam, 1 (satu) Bendel Kupon (kertas kecil) yang terdiri dari 7 lembar yang sudah ditulis angka dan 3 lembar yang masih kosong, 1 (satu) buah Hanphone Mrek Nokia Tyfe RM-765, 11 (sebelas) lembar kertas rekapan yang terdiri dari 9 yang sudah tertulis dengan angka dan tertanggal 12 Oktober 2013 dan 2 lembar yang masih kosong, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio Warna Hitam , 1 (satu) buah setempel yang bertuliskan TJR Jereweh,1 (satu) buah bak setempel, 1 (satu) buah gunting warna Hitam Merk M2000, 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Tyfe RM-872 Warna biru , 2 (dua) lembar kupon (kertas kecil) yang diantaranya 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek, 2 (dua) buah kertas rekapan yang sudah ditulis angka;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan;-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut. : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013, dan terdakwa mulai menjual kupon putih (togel) tanpa mendapat ijin dari pejabat sekira jam 14.00 Wita sampai dengan jam 16.20 Wita dan terdakwa juga barang bukti berupa kertas rekapan yang terdakwa buat, uang hasil penjualan togel sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru milik terdakwa, ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Sumbawa Barat di depan rumah terdakwa di Rt 009/002 Desa Beru, Kec. Jereweh Kab Sumbawa Barat pada saat terdakwa turun dari rumah hendak menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan togel kerumah saksi SUHARLI Als. PENTI di RT.02/01 Desa Belo, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel baru 1 (satu) minggu yang dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dengan cara terdakwa duduk di rumah menunggu para pembeli datang, dan pemasang yang datang membeli kupon menemui terdakwa dan ada juga melalui SMS, dimana yang membeli melalui SMS adalah orang-orang yang kenal dengan terdakwa, dan memberikan nomor atau kupon yang sudah ditulis yang akan dipasang dan setelah itu nomor yang dipasang dimasukan kedalam buku rekapan, sekali putaran antara Rp.70.000,- s/d Rp.300.000 untuk menambah biaya/ekonomi keluarga, sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek dan sudah tertangkap polisi uang hasil penjualan togel terdakwa setorkan kepada saksi SUHARLI Als. PENTI, sedangkan terdakwa mendapatkan hasil penjualan setiap kali putaran 25 % dari saksi SUHARLI Als. PENTI;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutannya dipersidangan pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 Reg.Perk.PDM 357/SBSAR/12/2013, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNAWAN Als. AGUS BIN ZAINUDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS PURNAWAN Als. AGUS BIN ZAINUDI selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang sebesar Rp 2.137.000 (Dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian :-----
 - Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar;-----
 - Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar;-----
 - Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----
 - Uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;-----
 - Uang pecahan seribu rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----
 - 1 (satu) buah Ember hitam;-----
 - 1 (satu) buah Bolpoin Merk SnowmanV-2 warna hitam;-----
 - 1 (satu) Bendel Kupon (kertas kecil) yang terdiri dari 7 lembar yang sudah ditulisi angka dan 3 lembar yang masih kosong;-----
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tyfe RM-765;-----
 - 11 (sebelas) lembar kertas rekapan yang terdiri dari 9 yang sudah tertulis dengan angka dan tertanggal 12 Oktober 2013 dan 2 lembar yang masih kosong;-----
 - 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio Warna Hitam;-----
 - 1 (satu) buah setempel yang bertuliskan TJR Jereweh;-----
 - 1 (satu) buah bak setempel;-----
 - 1 (satu) buah gunting warna Hitam Merk M2000;-----
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Tyfe RM-872 Warna biru;-----
 - 2 (dua) lembar kupon (kertas kecil) yang diantaranya 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek;-----
 - 2 (dua) buah kertas rekapan yang sudah ditulisi angka;-----
- Dipakai dalam perkara lain atas nama terdakwa SUHARLI Als. PENTI Bin M.DAUD;-----**
5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :------

1. Barang siapa;-----
2. Dengan tanpa mendapat ijin;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";-----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang / siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Agus Purnawan Als. Agus Bin Zainudi waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa Agus Purnawan Als. Agus Bin Zainudi benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tidaklah terdapat kesalahan orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin;-----

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi David Harwianto, Sadikin Als Beraji Bin Ahmad, Suharli Als Penti Bin M Daud, dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang telah terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di depan Rumah terdakwa AGUS PURNAWAN Als AGUS yang beralamat di Rt 009/002 Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, dan terdakwa melakukan permainan judi togel ditutup jam 16.00 Wita, dan terdakwa ditangkap oleh polisi sekitar jam 16.30 Wita, karena terdakwa tanpa ijin pihak berwajib telah menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat dengan cara pemasang/pembeli kupon putih atau togel datang kerumah terdakwa atau dengan SMS melalui HP ke nomor HPnya terdakwa, dan jumlah angka yang dipasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan uang yang bisa dipertaruhkan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan karena semakin banyak uang yang dipasang semakin banyak dapatnya kalau nomor yang dipasang keluar, dan apabila pemasang/pembeli angka memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasangan tersebut bersifat untung-untungan, dan semakin banyak memasang/membeli kupon apabila angka yang dipasang keluar maka semakin banyak uang yang didapatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut terdakwa setorkan kepada saksi SUHARLI Als.PENTI Bin M. DAUD, sedangkan terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar 25 % setiap kali putaran dari saksi SUHARLI Als.PENTI Bin M. DAUD, dimana dalam 1 (satu) minggu dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa mengetahui nomor yang keluar melalui internet dari teman-teman terdakwa dan perjudian tersebut terdakwa laksanakan sekali putaran Rp.70.000,- s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000 sebagai tambahan ekonomi keluarga disamping pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak mendapat ijin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";-----

Menimbang bahwa Dolus dalam bahasa belanda disebut "Opzet" dan dalam bahasa inggrisnya disebut "intention" yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan "sengaja" atau "kesengajaan" dan Von Hippel mengemukakan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat (VIDE: Intisari Hukum Pidana, Mustafa Abdullah & Ruben achmad, Ghalia Indonesia, 1983,halaman 40&41);-----

Menimbang, Bahwa *M.v.T. (Memorie van Toelichting)* atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP mengartikan Kesengajaan (Opzet) sebagai *menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)*, jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;-----

Menimbang, Bahwa yang disebut *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. (Vide : pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP);-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Dalam hal ini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;-----

Menimbang, bahwa permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang itu tergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rejek" belaka. Selanjutnya pengertian lebih luas mengenai permainan judi adalah pertarungan antara dua orang / lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan / permainan lainnya, dimana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dengan cara menjual togel pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di depan Rumah terdakwa AGUS PURNAWAN Als AGUS yang beralamat di Rt 009/002 Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, dimana terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan dengan cara terdakwa duduk dirumah menunggu para pembeli datang menggunakan uang sebagai taruhan atau dengan SMS melalui HP ke nomor HPnya tanpa ijin pihak berwajib dan memberikan nomor atau kupon yang sudah ditulis yang akan dipasang dan jumlah angka yang dipasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan uang yang bisa dipertaruhkan minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan karena semakin banyak uang yang dipasang semakin banyak dapatnya kalau nomor yang dipasang keluar, dan apabila pemasang/pembeli angka memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan angkanya keluar mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu nomor yang dipasang dimasukan kedalam buku rekapan, dan pemasangan tersebut bersifat untung-untungan, semakin banyak memasang/membeli kupon apabila angka yang dipasang keluar maka semakin banyak uang yang didapatkan dan hasil penjualan kupon putih atau togel tersebut terdakwa setorkan kepada saksi SUHARLI Als.PENTI Bin M. DAUD, sedangkan terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar 25 % setiap kali putaran dari saksi SUHARLI Als.PENTI Bin M. DAUD, dimana dalam 1 (satu) minggu dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan perjudian tersebut terdakwa laksanakan sebagai tambahan ekonomi keluarga disamping pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar melalui internet dari teman-teman terdakwa dan diberitahu juga oleh saksi SUHARLI Als. PENTI, dan terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada pemenang yang nomornya keluar setelah 2 (dua) jam keluarnya nomor dari internet, dan kemenangan yang didapatkan oleh pemain/ pemasang judi togel tersebut hanya bersifat untung-untunga belaka, dan apabila nomor/ angka yang dipasang pembeli tidak cocok/tidak keluar, maka uang hasil penjualan menjadi milik terdakwa atau milik Bandar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa terdakwa jual togel baru 1 (satu) minggu sudah tertangkap polisi, dan pada saat penangkapan terdakwa Agus Purnawan Als Agus baru turun dari rumahnya mau mengantarkan nomor rekapan kupon putih (togel) dan uang hasil penjualan kerumahnya terdakwa SUHARLI Als. PENTI yang beralamat di RT 02/01 Ds. Belo Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat setelah melakukan penangkapan terhadap AGUS PURNAWAN Als AGUS lalu saksi Bripka Gunawan Husni Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENTI yang sedang menulis nomor rekapan kupon putih (togel);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", telah terpenuhi maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang ada dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal dan yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;-----

Hal yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap Sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan mengajui perbuatannya;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa sebagai tulang Punggung keluarga untuk mencari nafkah;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk memberi efek jera terhadap terdakwa dan bukan upaya untuk membalas dendam tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karena salah, membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang lebih baik lagi, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasai alasan-alasan yang cukup, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp 2.137.000 (Dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian : Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar ,Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar ,Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar ,Uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, Uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, Uang pecahan seribu rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1 (satu) buah Ember hitam ,1 (satu) buah Bolfoin Merk SnowmanV-2 warna hitam, 1 (satu) Bendel Kupon (kertas kecil) yang terdiri dari 7 lembar yang sudah ditulis angka dan 3 lembar yang masih kosong, 1 (satu) buah Hanphone Merek Nokia Tyfe RM-765, 11 (sebelas) lembar kertas rekapan yang terdiri dari 9 yang sudah tertulis dengan angka dan tertanggal 12 Oktober 2013 dan 2 lembar yang masih kosong, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio Warna Hitam , 1 (satu) buah setempel yang bertuliskan TJR Jereweh,1 (satu) buah bak setempel, 1 (satu) buah gunting warna Hitam Merk M2000, 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Tyfe RM-872 Warna biru , 2 (dua) lembar kupon (kertas kecil) yang diantaranya 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek, 2 (dua) buah kertas rekapan yang sudah ditulis angka, akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

MENGINGAT Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, ketentuan-ketentuan lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURNAWAN Als. AGUS BIN ZAINUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Perjudian";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS PURNAWAN Als. AGUS BIN

ZAINUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang sebesar Rp 2.137.000 (Dua juta seratus tiga puluh tuju ribu rupiah), dengan perincian :-----

- Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar;-----

- Uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 22 (Dua puluh dua) lembar;-----

- Uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar;-----

- Uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar;-----

- Uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

- Uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;-----

- Uang pecahan seribu rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar;-----

- 1 (satu) buah Ember hitam;-----

- 1 (satu) buah Bolpoin Merk SnowmanV-2 warna hitam;-----

- 1 (satu) Bendel Kupon (kertas kecil) yang terdiri dari 7 lembar yang sudah ditulisi angka dan 3 lembar yang masih kosong;-----

- 1 (satu) buah Handphone Mrek Nokia Tyfe RM-765;-----

- 11 (sebelas) lembar kertas rekapan yang terdiri dari 9 yang sudah tertulis dengan angka dan tertanggal 12 Oktober 2013 dan 2 lembar yang masih kosong;-----

- 1 (satu) buah Kalkulator Merk Casio Warna Hitam;-----

- 1 (satu) buah setempel yang bertuliskan TJR Jereweh;-----

- 1 (satu) buah bak setempel;-----

- 1 (satu) buah gunting warna Hitam Merk M2000;-----

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Tyfe RM-872 Warna biru;-----

- 2 (dua) lembar kupon (kertas kecil) yang diantaranya 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek;-----

- 2 (dua) buah kertas rekapan yang sudah ditulisi angka;-----

Dipakai dalam perkara lain atas nama terdakwa SUHARLI Als. PENTI Bin M.DAUD;-----

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014, oleh kami Fatria Gunawan, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Ida Ayu Masyuni,SH dan M Nur Salam,SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 juga oleh Majelis tersebut diatas dibantu oleh Suhaedi Susanto,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Sumbawa Besar dan dihadiri oleh Anak Agung Gde Agung S.H, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.IDA AYU MASYUNI,SH

FATRIA GUNAWAN,SH

2.M NUR SALAM,SH

Panitera Pengganti

SUHAEDI SUSANTO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)